

**NASKAH AKADEMIK**

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**



**Oleh :**

**Nama** : Damianus Diaz Ferianto  
**Dosen Pembimbing** : Ch. Medi Suharyono  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2014**

**NASKAH AKADEMIK**

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**



**Oleh :**

**Nama** : Damianus Diaz Ferianto  
**Dosen Pembimbing** : Ch. Medi Suharyono  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH AKADEMIK**

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
MAGIC MUSHROOM**

**Diajukan oleh :**

**Damianus Diaz Ferianto**

**NPM : 060509434**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui,**

**Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 15 - 4 - 2014**

**Dosen Pembimbing**



**Ch. Medi Suharyono**

# **TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**

## **ABSTRAKSI**

Narkotika adalah, “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Salah satu contoh fenomena yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah maraknya penyalahgunaan magic mushroom yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah salah satu yang termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 yaitu zat psilosibina dimana kandungan zat tersebut ada pada magic mushroom atau psilocybin mushroom.

Magic mushroom adalah jenis jamur psychedelic, biasa disebut gold caps, golden tops, cubes, purple rings atau boomers. Di Indonesia orang mengenal jamur ini sebagai jamur tahi sapi dimana jamur tahi sapi termasuk ke dalam genus psilocybe. Jamur tahi sapi atau Psilocybe Cubensis dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia, Eropa dan bagian Australia. Psilocybe Cubensis merupakan sejenis jamur yang tumbuh dan hidup diatas permukaan kotoran hewan pemamah biak seperti sapi, kerbau, banteng dan lain-lain. Jamur ini dapat tumbuh di dalam iklim manapun, di pegunungan maupun di pinggir pantai

Dari pengertian dan aturan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika golongan I di atas, sudah sangat jelas disebutkan bahwa magic mushroom sebagai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seharusnya tidak boleh disalahgunakan dengan dibiarkan bebas diperjualbelikan atau diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya. Jamur ini bukanlah jenis jamur yang biasa yang layak untuk dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi.

Seharusnya tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua aturan tentang tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan sebuah kejahatan. Alasan yang paling mendasar adalah narkotika hanya boleh digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut seharusnya sudah merupakan kejahatan

**Kata kunci : narkotika, magic mushroom.**

## **REVIEW THE IMPLEMENTATION PROVISIONS OF CRIMINAL ACT NUMBER 35 of 2009 AGAINST MAGIC MUSHROOM ABUSE.**

### **ABSTRACT**

Narcotic is substance or drug derived from plants or not plants, whether synthesis and semisynthesis, that can cause to drop or change consciousness, loss of sense, reduce to losing painfull and may inflict dependence distinguished into classes-classes as attached in this legislation. One example of phenomenon that now has potential as a serious problem which must be examined and dealt with the issue be solved, is widespread abuse of magic mushroom which according to Act No. 35 of 2009 is the one that is included in the list of narcotic group I, namely substance group of psilosibin where the content of these substances exist in the magic mushroom or psilocybin mushroom. Magic mushroom is a psychedelic mushroom species, commonly called gold caps, golden tops, cubes, purple rings or boomers. In Indonesia the knowledge of this fungus as a cow dung fungus which this fungus belong to the genus psilocybe. Mushroom Psilocybe Cubensis or cow dung fungus can be found throughout South America, Asia, Europe and Australia. Psilocybe Cubensis is a type of fungus that grows and lives above the surface of the dung breed like cows, buffaloes, bulls and others. This fungus can grow in any climate, in the mountins or at the edge of sea. From an understanding of criminal provisions and rules according to Act No. 35 of 2009 about narcotics group I above, has been very clearly mentioned that the magic mushroom as narcotics group I in the form of the plant should not be misused with the left free to be sold or produced, distributed and consumed by the public at large. This fungus is not the usual type of mushrooms that are fit to be consumed, but rather a fungus that can cause hallucinations. It should not need to doubt any longer that all the rules about the crime that exists in Act No. 35 of 2009 is a crime. The most fundamental reason is the narcotic drugs should only be used for the treatment and the importance of science, then when there is an act outside those interests should be a crime.

Keywords: Narcotics, magic mushroom.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia dan supaya kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*) dan ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf : *ignorantia legis excusatneminem*<sup>1</sup>.

Permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional salah satunya adalah narkoba dengan berbagai cara penyalahgunaannya. Narkoba adalah, “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini<sup>2</sup>”.

Fenomena yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah maraknya penyalahgunaan magic mushroom yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah salah satu yang termasuk dalam daftar narkoba golongan 1

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88.

<sup>2</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 1 angka 1

yaitu zat psilosibina<sup>3</sup> dimana kandungan zat tersebut ada pada magic mushroom atau psilocybin mushroom.

Magic mushroom adalah jenis jamur psychedelic, biasa disebut gold caps, golden tops, cubes, purple rings atau boomers. Di Indonesia orang mengenal jamur ini sebagai jamur tahi sapi dimana jamur tahi sapi termasuk ke dalam genus psilocybe. Jamur tahi sapi atau Psilocybe Cubensis dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia, Eropa dan bagian Australia. Psilocybe Cubensis merupakan sejenis jamur yang tumbuh dan hidup diatas permukaan kotoran hewan pemamah biak seperti sapi, kerbau, banteng dan lain-lain. Jamur ini dapat tumbuh di dalam iklim manapun, di pegunungan maupun di pinggir pantai<sup>4</sup>.

Dari pengertian dan aturan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika golongan I, sudah sangat jelas disebutkan bahwa magic mushroom sebagai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seharusnya tidak boleh disalahgunakan dengan dibiarkan bebas diperjualbelikan atau diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi oleh masyarakat luas pada umumnya. Jamur ini bukanlah jenis jamur yang biasa yang layak untuk dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi, maka dari itu penulis dalam penulisan naskah akademik ini mengambil judul **“TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM”**.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran I nomor 47

<sup>4</sup> <http://www.jualbeliforum.com/lounge/247202-apakah-magic-mushroom-legal-tidak.html>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan magic mushroom?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan magic mushroom?

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika bila ditarik dari histori penggunaannya adalah satu tipe obat penghilang rasa sakit yang telah dikenal sejak 50.000 tahun yang lalu. Obat penghilang rasa sakit tersebut terbuat dari sari bunga opium ( *papauor samnifertium* ) yang ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan dipakai untuk membantu orang-orang yang sukar tidur dan meredakan rasa sakit<sup>5</sup>. Secara etimologi, kata narkotika berasal dari

---

<sup>5</sup> <http://dindaputut.blogspot.com/p/sejarah-perkembangan-narkotika-di.html>

bahasa Yunani, yaitu “narkoun” yang artinya “membuat lumpuh atau membuat mati rasa”<sup>6</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1, narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Manfaat positif dari narkotika sebenarnya adalah hanya boleh digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan di bidang kesehatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan penggunaannya harus mengikuti petunjuk dokter.

Terdapat 4 ciri khas utama yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika, yaitu :

a. Halusinogen

Narkotika bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata.  
Contohnya : magic mushroom.

b. Stimulan

---

<sup>6</sup> <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-narkotiba-dan-istilah-narkotika-dalam-bahasa-arab.html>

Narkotika yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya.

Contohnya : kokain.

c. Depresan

Narkotika yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Contohnya : putaw.

d. Adiktif

Narkotika yang mengakibatkan kecanduan. Contohnya : heroin<sup>7</sup>.

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika golongan I : Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika golongan II: digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III: dapat digunakan di bidang pengobatan, potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut pasal 1 angka 15 penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum., Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

---

<sup>7</sup> <http://aditama-ry.blogspot.com/2013/02/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika.html>

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika<sup>8</sup>. Pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa, “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Graham Blamie menjelaskan bahwa beberapa penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu: untuk membuktikan keberanian, mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup<sup>9</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Magic Mushroom**

### **1. Pengertian Magic Mushroom**

Dahulu kala, jamur ini digunakan sebagai sumber inspirasi kesenian batu pada zaman prasejarah di Afrika Utara, digunakan oleh penduduk asli Mesoamerika dalam pertemuan agama, ritual ketuhanan, dan penyembuhan dari masa pre-Columbia hingga saat ini.

Berdasarkan etimologi, psilocybin berasal dari bahasa Yunani, psilo yang artinya botak, dan cybe yang artinya kepala. Magic mushroom adalah jenis jamur psychedelic memiliki efek halusinasi, tumbuh di alam liar, di daerah yang lembab, di sekitar tinja dari hewan herbivora liar.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penjelasan pasal 54

<sup>9</sup> Sujono AR., Bony Daniel, 2011, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 7-8.

Fakta : diekstraksi ke dalam bentuk obat, dipasarkan dengan tujuan eksperimental dan sebagai agen psikoterapi, terapi pecandu narkotika, mengobati penyakit neurologik dan psikiatrik, tidak menyebabkan keracunan atau ketagihan<sup>10</sup>.

## 2. Bentuk dan Efek Magic Mushroom

Magic mushroom tersusun oleh bagian-bagian yang dinamakan tudung (pileus), bilah (lamellae), cincin (annulus), batang/tangkai (stipe), cawan (volva) dan akar semu (rhizoids)<sup>11</sup>.

Efek dari jamur psychedelic psilosibina langsung menyerang sel otak, berhalusinasi, mengalami euforia, atau sebaliknya mengalami kesedihan yang berlebihan. Indra perasa, terutama kulit dan lidah akan menjadi lebih sensitif. Keseluruhan efek jamur itu akan terasa selama empat sampai delapan jam. Pengguna bahkan tidak dapat menyadari apa yang dilakukannya salah atau benar<sup>12</sup>, Setelah efek jamur habis, penggunaanya akan merasa sangat lelah, tidak menimbulkan kecanduan secara psikologis.

## C. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Magic Mushroom Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### 1. Ketentuan Tindak Pidana Narkotika

---

<sup>10</sup> <http://jamur-ajaib.blogspot.com/p/artikel.html>

<sup>11</sup> <http://www.toxinz.com>

<sup>12</sup> <http://cahhndeso.blogspot.com/2013/05/magic-mushroom.html>

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang telah diatur mulai pasal 111 sampai dengan pasal 148 dimana terdapat empat inti dari kategorisasi tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dalam tindak pidana narkotika:

- a. Perbuatan-perbuatan yang berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- b. Perbuatan-perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan
- c. Perbuatan-perbuatan yang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- d. Perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit

## 2. Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom

Ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan magic mushroom juga diperkuat dari beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010, yaitu apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, “Kelompok *psilosybin* : 3 gram”.
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Ahli Kimia Farmasi Badan Narkotika Nasional BNN, magic mushroom ternyata terbukti mengandung zat psilosybin seperti yang ada pada Lampiran I nomor 47 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan ketentuan pemakaian “kelompok” psilosybin sejumlah 3 gram. Menurut narasumber, kata “kelompok” disini cukup jelas untuk diartikan bahwa magic mushroom termasuk dalam kelompok psilosybin sekaligus sebagai narkotika golongan I.

Dasar pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan magic mushroom adalah perbuatan yang ditujukan untuk orang lain dan perbuatan yang ditujukan untuk diri sendiri :

- a. Penyalahgunaan narkotika golongan I yang ditujukan untuk orang lain :

Dalam pasal 116 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

- b. Penyalahgunaan narkotika golongan I yang ditujukan untuk diri sendiri :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a mengatakan, “Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Alasan-alasan yang menyebabkan bahwa penyalahgunaan magic mushroom, dalam prakteknya ternyata tidak dapat dijerat oleh pidana, alasannya yaitu :

1. Magic mushroom tidak secara eksplisit disebutkan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi yang tertulis adalah psilosibina. Magic mushroom sebagai turunan psilosibina tidak ada dalam lampiran.
2. Adanya multi-interpretasi di antara para penegak hukum mengenai pengertian magic mushroom dengan psilosibina.
3. BNN sebagai penyidik tidak mempunyai kewenangan di lingkungan peradilan karena sekalipun penyidik (BNN) menghendaki penyalahgunaan magic mushroom termasuk dalam perbuatan pidana, pihak kejaksaanlah yang lebih memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak BAP dari penyidik sekaligus untuk menentukan ada tidaknya persidangan setelahnya.

## **D. Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom**

Kendala-kendala yang dihadapi mengapa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat menjerat pelaku penyalahgunaan magic mushroom adalah :

1. Pemerintah kurang bertindak responsif dengan segera mengakomodasikan magic mushroom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika golongan I.
2. Tidak adanya kepastian hukum yaitu dengan dibuatnya pengaturan lebih lanjut pengaturan mengenai penyalahgunaan magic mushroom sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai benturan dan perbedaan pendapat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat diterapkan secara maksimal terhadap penyalahgunaan magic mushroom karena :

- a. Magic mushroom tidak secara eksplisit disebutkan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Adanya multi-interpretasi di antara para penegak hukum mengenai pengertian magic mushroom dengan psilosibina.
  - c. BNN sebagai penyidik tidak mempunyai kewenangan di lingkungan peradilan karena walaupun penyidik menghendaki penyalahgunaan magic mushroom termasuk dalam perbuatan pidana, pihak kejaksaanlah yang lebih memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak BAP dari penyidik sekaligus untuk menentukan ada tidaknya persidangan setelahnya.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan magic mushroom antara lain adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah kurang bertindak responsif dengan segera mengakomodasikan magic mushroom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu jenis narkotika golongan I.
  - b. Tidak adanya kepastian hukum yaitu dengan dibuatnya pengaturan lebih lanjut pengaturan mengenai penyalahgunaan

magic mushroom sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai benturan dan perbedaan pendapat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Sujono .A.R., Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

### **Website :**

<http://www.jualbeliforum.com/lounge/247202-apakah-magic-mushroom-legal-tidak.html>

<http://dindaputut.blogspot.com/p/sejarah-perkembangan-narkotika-di.html>

<http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-narkotiba-dan-istilah-narkotika-dalam-bahasa-arab.html>

<http://aditama-ry.blogspot.com/2013/02/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika.html>

<http://jamur-ajaib.blogspot.com/p/artikel.html>

<http://www.toxinz.com>

<http://cahhndeso.blogspot.com/2013/05/magic-mushroom.html>

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.